



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
(Berita Resmi Kabupaten Sleman)

Nomor: 2

Tahun 2012

Seri: B

PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN

NOMOR 16 TAHUN 2012

TENTANG

PERIZINAN DI BIDANG KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah Daerah melalui pemberian izin;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan

Peraturan Daerah tentang Perizinan di Bidang Kesehatan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 6. Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2009 tentang

- Pekerjaan Kefarmasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5044);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 167/Menkes/KAB/B.VIII/1972 tentang Pedagang Eceran Obat sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1331/Menkes/SK/X/2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 167/Menkes/KAB/B.VIII/1972 tentang Pedagang Eceran Obat;
 11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 922/Men.Kes/Per/X/1993 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotek sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1332/Menkes/SK/X/2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomer 922/Men.Kes/Per/X/1993 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotek;
 12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1363/MENKES/ SK/XII/2001 tentang Registrasi dan Izin Praktik Fisioterapis;
 13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1392/menkes/

SK/XII/2001 tentang Registrasi dan Izin Kerja Perawat Gigi;

14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 544/MENKES/ SK/VI/2002 tentang Registrasi dan Izin Kerja Refraksionis Optisien;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 867/MENKES/PER/VIII/2004 tentang registrasi dan praktik terapis wicara;
16. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1424/Menkes/ SK/XI/2002 tentang Pedoman Penyelenggaraan Optikal;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 357/MENKES/ PER/V/2006 tentang Registrasi dan Izin Kerja Radiografer;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 548/Menkes/ Per/V/2007 tentang Registrasi dan Izin Praktik Okupasi Terapis;
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/ 148/I/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Perawat;
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 147/MENKES/ PER/I/2010 tentang Perizinan Rumah sakit;

21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 411/MENKES/PER/III/2010 tentang Laboratorium Klinik;
22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1191/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Penyaluran Alat Kesehatan;
23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1464/MENKES/PER/X/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik bidan;
24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 028/MENKES/PER/I/2011 tentang Klinik;
25. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/MENKES/PER/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian;
26. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/MENKES/PER/X/2011 tentang Izin Praktek dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran;
27. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 006 Tahun 2012 tentang Industri dan Usaha Obat Tradisional;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman

Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, dan Kecamatan.

5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah organisasi perangkat daerah yang mempunyai fungsi dan tanggung jawab di bidang kesehatan atau organisasi perangkat daerah lain sesuai kewenangannya.
6. Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Kepala OPD adalah kepala organisasi perangkat daerah yang mempunyai fungsi dan tanggung jawab di bidang kesehatan atau organisasi perangkat daerah lain sesuai kewenangannya.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
9. Dokter adalah dokter umum, dokter spesialis, dokter gigi, dan gigi spesialis lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi di dalam maupun di

luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

10. Praktik kedokteran adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh dokter dan dokter gigi terhadap pasien dalam melaksanakan upaya kesehatan.
11. Surat Izin Praktik yang selanjutnya disingkat SIP adalah tanda bukti tertulis yang diberikan Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman kepada dokter dan dokter gigi yang telah memenuhi persyaratan untuk menjalankan praktik kedokteran.
12. Surat Tanda Registrasi yang selanjutnya disingkat STR adalah tanda bukti tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada dokter, bidan, atau perawat berdasarkan kompetensi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
13. Pelayanan Medis adalah pelayanan kesehatan yang diberikan oleh dokter umum, dokter spesialis, dokter gigi, dan dokter gigi spesialis dalam menyelenggarakan praktik kedokteran.
14. Bidan adalah seorang perempuan yang lulus dari pendidikan bidan yang telah teregistrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat.
16. Surat Izin Praktik Bidan yang selanjutnya disingkat SIPB adalah bukti tertulis yang diberikan kepada bidan yang sudah memenuhi persyaratan untuk menjalankan praktik bidan mandiri.

17. Surat Izin Kerja Bidan yang selanjutnya disingkat SIKB adalah bukti tertulis yang diberikan kepada bidan yang memenuhi persyaratan untuk bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan.
18. Fisioterapis adalah seseorang yang telah lulus pendidikan fisioterapi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
19. Fisioterapi adalah bentuk pelayanan kesehatan yang ditujukan kepada individu dan/atau kelompok untuk mengembangkan, memelihara dan memulihkan gerak dan fungsi tubuh sepanjang daur kehidupan dengan menggunakan penanganan secara manual, peningkatan gerak, peralatan (fisik, elektroterapeutis dan mekanis), pelatihan fungsi, komunikasi.
20. Surat Izin Fisioterapis selanjutnya disingkat SIF adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pekerjaan fisioterapis di seluruh wilayah Indonesia.
21. Surat Izin Praktik Fisioterapis yang selanjutnya disingkat SIPF adalah bukti tertulis yang diberikan kepada fisioterapis untuk menjalankan praktik fisioterapi.
22. Perawat adalah seorang yang telah lulus pendidikan perawat baik di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
23. Surat Izin Praktik Perawat yang selanjutnya disingkat SIPP adalah bukti tertulis yang diberikan kepada perawat untuk menjalankan praktik keperawatan secara perorangan dan/atau berkelompok.
24. Tenaga Kefarmasian adalah tenaga yang melakukan pekerjaan kefarmasian, yang terdiri atas Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian.

25. Pekerjaan Kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusi atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional.
26. Apoteker adalah Sarjana Farmasi yang telah lulus sebagai Apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan Apoteker.
27. Tenaga Teknis Kefarmasian adalah tenaga yang membantu Apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian, yang terdiri atas Sarjana Farmasi, Ahli Madya Farmasi, Analis Farmasi dan Tenaga Menengah Farmasi/Asisten Apoteker.
28. Surat Tanda Registrasi Apoteker yang selanjutnya disingkat STRA adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Menteri kepada Apoteker yang telah diregistrasi.
29. Surat Tanda Registrasi Tenaga Teknis Kefarmasian yang selanjutnya disingkat STRTTK adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Menteri kepada Tenaga Teknis Kefarmasian yang telah diregistrasi.
30. Surat Izin Praktik Apoteker yang selanjutnya disingkat SIPA adalah surat izin yang diberikan kepada Apoteker untuk dapat melaksanakan praktik kefarmasian pada fasilitas pelayanan kefarmasian.
31. Surat Izin Kerja Apoteker yang selanjutnya disingkat SIKa adalah surat izin praktik yang diberikan kepada Apoteker untuk dapat melaksanakan pekerjaan kefarmasian pada fasilitas produksi atau fasilitas distribusi atau penyaluran.

32. Surat Izin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian yang selanjutnya disingkat SIKTTK adalah surat izin praktik yang diberikan kepada Tenaga Teknis Kefarmasian untuk dapat melaksanakan pekerjaan kefarmasian pada fasilitas kefarmasian.
33. Fasilitas pelayanan kefarmasian adalah sarana yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kefarmasian, yaitu apotek, instalasi farmasi, rumah sakit, puskesmas, klinik, toko obat, atau praktik bersama.
34. Fasilitas produksi adalah sarana yang digunakan untuk memproduksi obat, bahan baku obat, obat tradisional, dan kosmetika.
35. Fasilitas distribusi/penyaluran adalah sarana yang digunakan untuk mendistribusikan atau menyalurkan Sediaan Farmasi, yaitu pedagang besar farmasi dan instalasi sediaan farmasi.
36. Fasilitas kefarmasian adalah sarana yang digunakan untuk melakukan pekerjaan kefarmasian.
37. Refraksionis Optisien adalah setiap orang yang telah lulus pendidikan refraksionis optisien minimal program pendidikan diploma, baik di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
38. Surat Izin Refraksionis Optisien yang selanjutnya disingkat SIRO adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pekerjaan refraksionis optisien di seluruh wilayah Indonesia.
39. Surat Izin Kerja yang selanjutnya disingkat SIK adalah bukti tertulis yang diberikan kepada perawat gigi atau refraksionis optisien untuk melakukan pekerjaan di fasilitas pelayanan kesehatan.

40. Radiografer adalah tenaga kesehatan lulusan Akademi Penata Rontgen, Diploma III Radiologi, Pendidikan Ahli Madya/Akademi/Diploma III Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi yang telah memiliki ijazah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
41. Surat Izin Radiografer yang selanjutnya disingkat SIR adalah bukti tertulis pemberian kewenangan kepada radiografer untuk menjalankan pekerjaan radiografi di seluruh wilayah Indonesia.
42. Surat Izin Kerja Radiografer yang selanjutnya disingkat SIKR adalah bukti tertulis yang diberikan kepada radiografer untuk menjalankan pekerjaan radiografi di fasilitas pelayanan kesehatan.
43. Perawat gigi adalah setiap orang yang telah lulus pendidikan perawat gigi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
44. Surat Izin Perawat Gigi yang selanjutnya disingkat SIPG adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pekerjaan keperawatan gigi di seluruh wilayah Indonesia.
45. Okupasi terapis adalah seseorang yang telah lulus pendidikan okupasi terapi minimal setingkat Diploma III sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
46. Surat Izin Okupasi Terapis selanjutnya disingkat SIOT adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pekerjaan okupasi terapi di seluruh wilayah Indonesia.
47. Surat Izin Praktik Okupasi Terapis yang selanjutnya disingkat SIPOT adalah bukti tertulis yang diberikan kepada okupasi terapis untuk menjalankan praktik pelayanan okupasi terapi.

48. Terapis wicara adalah seseorang yang telah lulus pendidikan terapis wicara baik di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
49. Surat Izin Terapis Wicara yang selanjutnya disingkat SITW adalah bukti tertulis atas kewenangan untuk menjalankan pekerjaan terapis wicara di seluruh wilayah Indonesia.
50. Surat Izin Praktik Terapis Wicara yang selanjutnya disingkat SIPTW adalah bukti tertulis yang diberikan kepada terapis wicara untuk menjalankan praktik terapis wicara.
51. Klinik adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan yang menyediakan pelayanan medis dasar dan/atau spesialis, diselenggarakan oleh lebih dari 1 (satu) jenis tenaga kesehatan dan dipimpin oleh seorang tenaga medis.
52. Tenaga medis adalah dokter, dokter spesialis, dokter gigi, atau dokter gigi spesialis.
53. Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
54. Rumah sakit umum adalah rumah sakit yang memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit.
55. Rumah sakit khusus adalah rumah sakit yang memberikan pelayanan utama pada satu bidang atau satu jenis penyakit tertentu berdasarkan disiplin ilmu, golongan umur, organ, jenis penyakit atau kekhususan lainnya.

56. Izin mendirikan rumah sakit adalah izin yang diberikan untuk mendirikan Rumah sakit setelah memenuhi persyaratan untuk mendirikan.
57. Izin operasional rumah sakit adalah izin yang diberikan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan setelah memenuhi persyaratan dan standar.
58. Fasilitas penunjang medik adalah tempat yang digunakan membantu penyelenggaraan upaya kesehatan.
59. Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktik kefarmasian oleh apoteker.
60. Laboratorium klinik adalah laboratorium kesehatan yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan spesimen klinik untuk mendapatkan informasi tentang kesehatan perorangan terutama untuk menunjang upaya diagnosis penyakit, penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan.
61. Optikal adalah fasilitas penunjang medik yang menyelenggarakan pelayanan pemeriksaan mata dasar, pemeriksaan refraksi serta pelayanan kacamata koreksi dan/atau lensa kontak.
62. Toko obat adalah sarana yang memiliki izin untuk menyimpan obat-obat bebas dan obat-obat bebas terbatas untuk dijual secara eceran.
63. Toko alat kesehatan adalah unit usaha yang diselenggarakan oleh perorangan atau badan untuk melakukan kegiatan pengadaan, penyimpanan, penyaluran alat kesehatan tertentu secara eceran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
64. Usaha Mikro Obat Tradisional yang selanjutnya disebut UMOT adalah usaha yang hanya membuat sediaan obat tradisional dalam bentuk param, tapel, pilis, cairan obat luar dan rajangan.

65. Standar profesi adalah batasan kemampuan (knowledge, skill, and professional attitude) minimal yang harus dikuasai oleh seorang individu untuk dapat melakukan kegiatan profesionalnya pada masyarakat secara mandiri yang dibuat oleh organisasi profesi.
66. Organisasi profesi adalah organisasi tempat berhimpun bagi dokter, dokter gigi, bidan, fisioterapis, perawat, perawat gigi, tenaga kefarmasian, refraksionis optisien, radiografer, okupasi terapis, atau terapis wicara di Indonesia.
67. Pemilik izin adalah orang pribadi atau badan yang telah memiliki izin di bidang kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II

PERIZINAN DI BIDANG KESEHATAN

Pasal 2

- (1) Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan kegiatan di bidang pelayanan kesehatan wajib memiliki izin.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. izin tenaga kesehatan;
 - b. izin penyelenggaraan fasilitas pelayanan kesehatan; dan
 - c. izin penyelenggaraan fasilitas pelayanan penunjang medik.

Pasal 3

Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) tidak dikenakan biaya.

Pasal 4

Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak dapat dipindahtangankan.

BAB III
IZIN TENAGA KESEHATAN

Bagian Kesatu
Jenis Izin

Pasal 5

- (1) Setiap tenaga kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan wajib memiliki izin tenaga kesehatan.
- (2) Tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. dokter;
 - b. bidan;
 - c. perawat;
 - d. perawat gigi;
 - e. fisioterapis;
 - f. refraksionis optisien;

- g. radiografer;
- h. tenaga kefarmasian;
- i. okupasi terapis; dan
- j. terapis wicara.

Bagian Kedua

Izin Dokter

Pasal 6

- (1) Setiap dokter yang melakukan praktik kedokteran wajib memiliki SIP.
- (2) Dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. dokter umum;
 - b. dokter gigi;
 - c. dokter spesialis; dan
 - d. dokter gigi spesialis.
- (3) SIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. SIP dokter;
 - b. SIP dokter gigi;
 - c. SIP dokter spesialis; dan
 - d. SIP dokter gigi spesialis.

Pasal 7

- (1) SIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berlaku sesuai dengan masa berlaku STR, dan dapat diperbaharui.

- (2) SIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diperbaharui apabila:
- a. STR diregistrasi ulang.
 - b. terjadi perubahan tempat praktik sebagaimana tercantum dalam SIP.

Pasal 8

- (1) Setiap SIP berlaku untuk 1 (satu) tempat praktik.
- (2) SIP diberikan paling banyak untuk 3 (tiga) tempat praktik.

Pasal 9

SIP wajib dipajang pada ruang periksa dan nomor SIP wajib dicantumkan pada setiap kertas resep dokter.

Pasal 10

Pemberian SIP wajib mempertimbangkan keseimbangan antara jumlah dokter dan dokter gigi dengan kebutuhan pelayanan kesehatan.

Pasal 11

SIP bagi dokter yang melakukan praktik kedokteran pada suatu fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah berlaku juga bagi fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah dalam wilayah binaannya.

Pasal 12

- (1) Dokter yang telah memiliki SIP dapat diminta memberikan pelayanan medis atau memberikan konsultasi keahlian dalam hal sebagai berikut:
 - a. diminta oleh suatu fasilitas pelayanan kesehatan dalam rangka pemenuhan pelayanan medis yang bersifat khusus, yang tidak terus menerus atau tidak terjadwal tetap;
 - b. dalam rangka melakukan bakti sosial/kemanusiaan;
 - c. dalam rangka tugas kenegaraan;
 - d. dalam rangka melakukan penanganan bencana atau pertolongan darurat lainnya;
 - e. dalam rangka memberikan pertolongan pelayanan medis kepada keluarga, tetangga, teman, pelayanan kunjungan rumah dan pertolongan masyarakat tidak mampu yang sifatnya insidental.
- (2) Pelayanan medis atau pemberian konsultasi keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memerlukan SIP di tempat kegiatan dimaksud dilaksanakan.
- (3) Pemberian konsultasi keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d wajib diberitahukan kepada Kepala OPD.
- (4) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan oleh institusi penyelenggaranya.

Bagian Ketiga

Izin Bidan

Pasal 13

- (1) Setiap bidan yang melaksanakan praktik mandiri dan/atau bekerja di fasilitas pelayanan Kesehatan wajib memiliki izin bidan.
- (2) Izin bidan sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari:
 - a. SIKB untuk bidan yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan.
 - b. SIPB untuk bidan yang menjalankan praktik mandiri.
- (3) SIPB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan kepada bidan dengan pendidikan paling rendah Diploma III (D3) Kebidanan.

Pasal 14

SIKB dan SIPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) berlaku sesuai dengan masa berlaku STR, dan dapat diperbaharui.

Pasal 15

- (1) Setiap SIKB atau SIPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) berlaku untuk 1 (satu) fasilitas pelayanan Kesehatan atau 1 (satu) praktik mandiri.

- (2) Bidan dapat menjalankan praktik dan/atau kerja paling banyak pada 1 (satu) tempat kerja dan 1 (satu) tempat praktik.

Bagian Keempat

Izin Perawat

Pasal 16

- (1) Setiap perawat yang melaksanakan praktik keperawatan pada fasilitas pelayanan kesehatan wajib memiliki SIPP.
- (2) Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi fasilitas pelayanan kesehatan di luar praktik mandiri dan/atau praktik mandiri.
- (3) Perawat yang menjalankan praktik mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpendidikan paling rendah Diploma III (D3) Keperawatan.

Pasal 17

SIPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 berlaku sesuai dengan masa berlaku STR, dan dapat diperbaharui.

Pasal 18

- (1) Setiap SIPP berlaku untuk 1 (satu) fasilitas pelayanan kesehatan.
- (2) Perawat dapat melakukan praktik keperawatan paling banyak pada 2 (dua) fasilitas pelayanan kesehatan.

Bagian Kelima
Izin Perawat Gigi

Pasal 19

Setiap perawat gigi yang melakukan pekerjaan sebagai perawat gigi pada fasilitas pelayanan kesehatan wajib memiliki SIK.

Pasal 20

SIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 berlaku sesuai dengan masa berlaku SIPG, dan dapat diperbaharui.

Pasal 21

- (1) Setiap SIK berlaku untuk 1 (satu) fasilitas pelayanan kesehatan.
- (2) Perawat gigi dapat melakukan pekerjaan sebagai perawat gigi paling banyak 2 (dua) fasilitas pelayanan kesehatan.

Bagian Keenam
Izin Fisioterapis

Pasal 22

Setiap Fisioterapis yang melaksanakan praktik fisioterapi pada fasilitas pelayanan kesehatan, praktik perorangan, dan/atau berkelompok wajib memiliki SIPF.

Pasal 23

SIPF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 berlaku sesuai dengan masa berlaku SIF, dan dapat diperbaharui.

Pasal 24

- (1) Setiap SIPF berlaku untuk 1 (satu) fasilitas pelayanan kesehatan, praktik perorangan, atau praktik berkelompok.
- (2) Fisioterapis dapat melakukan praktik fisioterapis paling banyak pada 2 (dua) tempat praktik.

Bagian Ketujuh
Izin Refraksionis Optisien

Pasal 25

Setiap Refraksionis Optisien yang melakukan pekerjaan pada fasilitas pelayanan kesehatan wajib memiliki SIK.

Pasal 26

SIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 berlaku sesuai dengan masa berlaku SIRO, dan dapat diperbaharui.

Pasal 27

Setiap SIK berlaku untuk 1 (satu) fasilitas pelayanan kesehatan.

Bagian Kedelapan

Izin Radiografer

Pasal 28

Setiap radiografer yang melakukan pelayanan radiografer pada fasilitas pelayanan kesehatan wajib memiliki SIKR.

Pasal 29

SIKR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 berlaku sesuai dengan masa berlaku SIR, dan dapat diperbaharui.

Pasal 30

Setiap SIKR berlaku untuk 1 (satu) fasilitas pelayanan kesehatan.

Bagian Kesembilan

Izin Tenaga Kefarmasian

Pasal 31

- (1) Setiap tenaga kefarmasian yang akan menjalankan pekerjaan kefarmasian wajib memiliki izin kefarmasian.
- (2) Izin kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. SIPA bagi apoteker penanggung jawab di fasilitas pelayanan kefarmasian;

- b. SIPA bagi apoteker pendamping di fasilitas pelayanan kefarmasian;
- c. SIKA bagi apoteker yang melakukan pekerjaan kefarmasian di fasilitas produksi atau fasilitas distribusi/penyaluran; atau
- d. SIKTTK bagi tenaga teknis kefarmasian yang melakukan pekerjaan kefarmasian pada fasilitas kefarmasian.

Pasal 32

SIPA, SIKA, atau SIKTTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) berlaku:

- a. sesuai dengan masa berlaku STRA atau STRTTK; dan
- b. selama tempat praktik/bekerja masih berlaku sesuai dengan yang tercantum dalam SIPA, SIKA, atau SIKTTK.

Pasal 33

- (1) SIPA bagi apoteker penanggung jawab di fasilitas pelayanan kefarmasian atau SIKA diberikan untuk 1 (satu) tempat fasilitas produksi atau fasilitas distribusi/penyaluran.
- (2) SIPA bagi apoteker pendamping dapat diberikan untuk paling banyak pada 3 (tiga) tempat fasilitas pelayanan kefarmasian.
- (3) SIKTTK dapat diberikan untuk paling banyak pada 3 (tiga) tempat fasilitas kefarmasian.

Bagian Kesepuluh
Izin Okupasi Terapis

Pasal 34

Setiap okupasi terapis yang melakukan praktik pada fasilitas pelayanan kesehatan okupasi terapi milik pemerintah maupun swasta, praktik perorangan dan/atau berkelompok wajib memiliki SIPOT.

Pasal 35

- (1) SIPOT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku sesuai dengan masa berlaku SIOT, dan dapat diperbaharui.
- (2) SIPOT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diperbaharui apabila terjadi perubahan tempat praktik sebagaimana tercantum dalam SIPOT.

Pasal 36

- (1) Setiap SIPOT berlaku untuk 1 (satu) fasilitas pelayanan kesehatan okupasi terapi.
- (2) Seorang okupasi terapis dapat melakukan praktik okupasi terapi paling banyak pada 2 (dua) tempat praktik.

Bagian Kesebelas
Terapis wicara

Pasal 37

Setiap terapis wicara yang melakukan praktik pada fasilitas pelayanan kesehatan terapis wicara, praktik perorangan dan/atau berkelompok wajib memiliki SIPTW.

Pasal 38

- (1) SIPTW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 berlaku sesuai dengan masa berlaku SITW, dan dapat diperbaharui.
- (2) SIPTW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diperbaharui apabila terjadi perubahan tempat praktik sebagaimana tercantum dalam SIPTW.

Pasal 39

- (1) Setiap SIPTW berlaku untuk 1 (satu) fasilitas pelayanan kesehatan terapis wicara.
- (2) Seorang terapis wicara dapat melakukan praktik terapis wicara paling banyak pada 2 (dua) tempat praktik.

Bagian Keduabelas
Hak, Kewajiban, dan Larangan

Paragraf 1
Hak dan Kewajiban

Pasal 40

- (1) Setiap pemilik izin berhak:
 - a. melakukan kegiatan sesuai dengan izin yang dimiliki;
 - b. mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Daerah;
 - c. mendapatkan jaminan penyelenggaraan terhadap kegiatan sesuai dengan izin yang dimiliki.
- (2) Setiap pemilik izin diwajibkan:
 - a. menghormati hak pasien;
 - b. melakukan kegiatan pelayanan kesehatan sesuai izin yang dimiliki dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. bertanggung jawab atas segala akibat yang timbul dari pelaksanaan izin yang telah diberikan;
 - d. memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional;
 - e. memberikan informasi dengan jelas kepada pasien;
 - f. menyimpan rahasia;
 - g. meminta persetujuan atas tindakan yang akan dilakukan kepada pasien;

- h. menciptakan rasa nyaman, aman, dan membina hubungan harmonis dengan lingkungan tempat melakukan kegiatannya; dan
- i. membuat pencatatan dan pelaporan.

Paragraf 2

Larangan

Pasal 41

Setiap pemilik izin dilarang:

- a. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan standar profesi;
- b. menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam izin;
- c. menjalankan praktik dalam keadaan fisik dan mental terganggu bagi tenaga kesehatan.

BAB IV

IZIN PENYELENGGARAAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN

Bagian Kesatu

Jenis Izin

Pasal 42

- (1) Setiap penyelenggaraan fasilitas pelayanan kesehatan di bidang medik wajib memiliki izin penyelenggaraan fasilitas pelayanan kesehatan.

- (2) Izin Penyelenggaraan Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. klinik pratama;
 - b. klinik utama; dan
 - c. rumah sakit.

Bagian Kedua

Klinik Pratama

Pasal 43

- (1) Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan klinik pelayanan medik dasar wajib memiliki Izin Penyelenggaraan klinik pratama.
- (2) Klinik pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang bersifat promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.
- (3) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk rawat jalan, *one day care*, rawat inap dan/atau *home care*.
- (4) Klinik yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan 24 (dua puluh empat) jam harus menyediakan dokter serta tenaga kesehatan lain sesuai kebutuhan yang setiap saat berada di tempat.

Pasal 44

- (1) Klinik pratama yang menyelenggarakan rawat jalan dapat secara perorangan atau berbentuk badan usaha.
- (2) Klinik pratama yang menyelenggarakan rawat inap harus berbentuk badan usaha.

Pasal 45

Izin penyelenggaraan klinik pratama berlaku selama 5 (lima) tahun, dan dapat diperbaharui.

Pasal 46

Izin penyelenggaraan klinik pratama berlaku untuk 1 (satu) tempat klinik.

Bagian Ketiga

Klinik Utama

Pasal 47

- (1) Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan klinik pelayanan medik spesialisik atau pelayanan medik dasar dan spesialisik wajib memiliki izin penyelenggaraan klinik utama.

- (2) Klinik utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang bersifat promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.
- (3) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk rawat jalan, *one day care*, rawat inap dan/atau home care.
- (4) Klinik yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan 24 (dua puluh empat) jam harus menyediakan dokter serta tenaga kesehatan lain sesuai kebutuhan yang setiap saat berada di tempat.

Pasal 48

Klinik utama harus berbentuk badan usaha.

Pasal 49

Izin penyelenggaraan klinik utama berlaku selama 5 (lima) tahun, dan dapat diperbaharui.

Pasal 50

Izin penyelenggaraan klinik utama berlaku untuk 1 (satu) tempat klinik.

Bagian Keempat

Rumah Sakit

Pasal 51

- (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan swasta yang mendirikan dan menyelenggarakan rumah sakit wajib memiliki izin.
- (2) Rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. rumah sakit umum kelas C dan kelas D;
 - b. rumah sakit khusus kelas C.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. izin mendirikan rumah sakit; dan
 - b. izin operasional rumah sakit.
- (4) Izin operasional rumah sakit dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri dari:
 - a. izin operasional tetap;
 - b. izin operasional sementara.

Pasal 52

- (1) Rumah Sakit yang didirikan oleh pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) harus berbentuk unit pelaksana teknis dari instansi yang bertugas di bidang kesehatan dan instansi tertentu dengan pengelolaan badan layanan umum.

- (2) Rumah Sakit yang didirikan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) harus berbentuk lembaga teknis daerah dengan pengelolaan badan layanan umum daerah.
- (3) Rumah Sakit yang didirikan oleh swasta sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) harus berbentuk badan hukum yang kegiatan usahanya hanya bergerak di bidang perumahsakit.

Pasal 53

- (1) Jangka waktu izin mendirikan rumah sakit berlaku selama 2 (dua) tahun, dan dapat diperbaharui untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum atau tidak dilaksanakannya pembangunan rumah sakit, maka harus mengajukan izin baru.
- (3) Jangka waktu Izin operasional tetap berlaku selama 5 (lima) tahun, dan dapat diperbaharui selama memenuhi persyaratan operasional rumah sakit.
- (4) Jangka waktu izin operasional sementara berlaku selama 1 (satu) tahun, dan dapat diperbaharui paling banyak 3 (tiga) kali.

Bagian Kelima

Hak, Kewajiban, dan Larangan

Paragraf 1

Hak dan Kewajiban

Pasal 54

- (1) Setiap pemilik izin berhak:
 - a. menyelenggarakan pelayanan kesehatan sesuai dengan izin;
 - b. mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Daerah;
 - c. mendapatkan jaminan penyelenggaraan terhadap kegiatan sesuai dengan izin yang dimiliki.

- (2) Setiap pemilik izin diwajibkan:
 - a. melakukan pelayanan kesehatan sesuai izin yang dimiliki dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. bertanggung jawab atas segala akibat yang timbul dari pelaksanaan izin yang telah diberikan;
 - c. memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional; dan
 - d. menciptakan rasa nyaman, aman, dan membina hubungan harmonis dengan lingkungan tempat melakukan kegiatannya.

Paragraf 2

Larangan

Pasal 55

Setiap pemilik izin dilarang:

- a. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan standar profesi;
- b. menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam izin;
- c. mempekerjakan tenaga kesehatan warga negara asing kecuali rumah sakit.

BAB V

IZIN PENYELENGGARAAN FASILITAS PELAYANAN PENUNJANG MEDIK

Bagian Kesatu

Jenis Izin

Pasal 56

- (1) Setiap penyelenggaraan fasilitas pelayanan penunjang medik wajib memiliki izin penyelenggaraan fasilitas pelayanan penunjang medik.
- (2) Izin penyelenggaraan fasilitas pelayanan penunjang medik terdiri dari:
 - a. izin apotek;
 - b. izin laboratorium klinik;
 - c. izin optikal;
 - d. izin toko obat;
 - e. izin toko alat kesehatan;
 - f. Izin usaha mikro obat tradisional.

Bagian Kedua

Izin Apotek

Pasal 57

Setiap apoteker atau apoteker yang bekerjasama dengan pemilik fasilitas yang menyelenggarakan apotek wajib memiliki izin apotek.

Pasal 58

Izin apotek berlaku selama 5 (lima) tahun, dan dapat diperbaharui.

Bagian Ketiga

Izin Laboratorium Klinik

Pasal 59

Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau swasta yang menyelenggarakan pelayanan laboratorium kesehatan klinik umum pratama wajib memiliki izin penyelenggaraan laboratorium klinik.

Pasal 60

- (1) Laboratorium klinik yang diselenggarakan oleh pemerintah atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 harus

berbentuk unit pelaksana teknis di bidang kesehatan, instansi pemerintah, atau lembaga teknis daerah.

- (2) Laboratorium klinik yang diselenggarakan oleh swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 harus berbadan hukum.

Pasal 61

Izin laboratorium klinik berlaku selama 5 (lima) tahun, dan dapat diperbaharui.

Bagian Keempat

Izin Optikal

Pasal 62

Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan pelayanan konsultasi diagnostik, terapi dan rehabilitasi penglihatan, serta pelayanan estetika di bidang refraksi, kaca mata, atau lensa kontak wajib memiliki izin optikal.

Pasal 63

Izin optikal berlaku selama 5 (lima) tahun, dan dapat diperbaharui.

Bagian Kelima

Izin Toko Obat

Pasal 64

Setiap orang atau badan yang menjual obat-obatan bebas dan obat-obatan bebas terbatas dalam bungkus dari pabrik yang membuatnya secara eceran wajib memiliki izin toko obat.

Pasal 65

Izin toko obat berlaku selama 5 (lima) tahun, dan dapat diperbaharui.

Bagian Keenam

Izin Toko Alat Kesehatan

Pasal 66

Setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan pengadaan, penyimpanan, penyaluran alat kesehatan tertentu secara eceran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan wajib memiliki izin toko alat kesehatan.

Pasal 67

Izin toko alat kesehatan berlaku selama 5 (lima) tahun, dan dapat diperbaharui.

Bagian Ketujuh

Izin Usaha Mikro Obat Tradisional

Pasal 68

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan usaha mikro obat tradisional wajib memiliki izin UMOT.
- (1) Usaha jamu gendong dan usaha jamu racikan dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 69

Izin UMOT berlaku selama 5 (lima) tahun, dan dapat diperbaharui.

Bagian Kedelapan

Hak, Kewajiban, dan Larangan

Paragraf 1

Hak dan Kewajiban

Pasal 70

- (1) Setiap pemilik izin berhak:
 - a. menyelenggarakan pelayanan kesehatan sesuai dengan izin;
 - b. mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Daerah;
 - c. mendapatkan jaminan penyelenggaraan terhadap kegiatan sesuai dengan izin yang dimiliki.

- (2) Setiap pemilik izin diwajibkan:
- a. melakukan pelayanan kesehatan sesuai izin yang dimiliki dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. bertanggung jawab atas segala akibat yang timbul dari pelaksanaan izin yang telah diberikan;
 - c. memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional; dan
 - d. menciptakan rasa nyaman, aman, dan membina hubungan harmonis dengan lingkungan tempat melakukan kegiatannya.

Paragraf 2

Larangan

Pasal 71

Setiap pemilik izin dilarang:

- a. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan standar profesi;
- b. menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam izin.

BAB VI SISTEM DAN PROSEDUR

Pasal 72

- (1) Permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disampaikan secara tertulis kepada Kepala OPD dengan dilengkapi persyaratan administrasi.
- (2) Kepala OPD menerbitkan izin dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem dan prosedur pemberian izin diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 73

- (1) Setiap orang atau badan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dan Pasal 40 ayat (2), Pasal 41, Pasal 54 ayat (2), Pasal 55, Pasal 70 ayat (2), dan Pasal 71 dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administasi dikenakan bagi setiap orang atau badan yang belum memiliki izin atau telah memiliki izin yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan sementara izin;
 - c. pencabutan izin;

- d. penyegelan;
 - e. penutupan sementara;
 - f. penutupan tempat praktik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan tahapan penerapan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

PELAKSANAAN, PEMBINAAN, DAN PENGAWASAN

Pasal 74

Pelaksanaan, pembinaan, dan pengawasan penyelenggaraan perizinan dilakukan oleh OPD.

BAB IX

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 75

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini sebagaimana dimaksud dalam undang-undang hukum acara pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran peraturan daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. melakukan penghentian penyidikan setelah penyidik mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang hukum acara pidana.

BAB X
KETENTUAN PIDANA

Pasal 76

- (1) Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan tidak memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 77

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. izin di bidang kesehatan yang telah dikeluarkan dan masih berlaku dinyatakan tetap berlaku sampai dengan jangka waktu izin berakhir;
- b. pemberian SIPB kepada bidan dengan pendidikan paling sedikit Diploma III (D3) Kebidanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) berlaku pada tahun 2015.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 78

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 15 Tahun 2004 tentang Izin Praktek Bidan (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2004 Nomor 9 Seri C);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 16 Tahun 2004 tentang Izin Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Penunjang Medik (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2004 Nomor 10 Seri C);
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 17 Tahun 2004 tentang Izin Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Kesehatan Swasta di Bidang Medik (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2004 Nomor 11 Seri C);
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2009 tentang Izin Praktik Dokter dan Dokter Gigi (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 79

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Seri B Nomor 2 Lembaran daerah Kabupaten Sleman Tahun 2012

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 17 September 2012

BUPATI SLEMAN

TTD

SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 17 September 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

ttd

SUNARTONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2012 NOMOR 2 SERI B

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 16 TAHUN 2012

TENTANG

PERIZINAN DI BIDANG KESEHATAN

I. UMUM

Penyelenggaraan perizinan kesehatan di Kabupaten Sleman didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 15 Tahun 2004 tentang Izin Praktek Bidan, Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 16 Tahun 2004 tentang Izin Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Penunjang Medik, Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 17 Tahun 2004 tentang Izin Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Kesehatan Swasta Di Bidang Medik, Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2009 tentang Izin Praktik Dokter dan Dokter Gigi. Peraturan daerah tersebut didasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan yang saat ini telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, sumber daya bidang kesehatan antara lain:

1. tenaga kesehatan;
2. fasilitas pelayanan kesehatan.

Penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan tersebut wajib memiliki izin dari Pemerintah Daerah. Penyelenggaraan izin di bidang kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah meliputi:

1. izin tenaga kesehatan;
2. izin penyelenggaraan fasilitas pelayanan kesehatan;
3. izin penyelenggaraan fasilitas pelayanan penunjang medik.

Penyelenggaraan izin bagi tenaga kesehatan sebelumnya hanya ditujukan bagi terdiri dokter dan bidan. Saat ini Penyelenggaraan izin tenaga kesehatan yang meliputi dokter, bidan, perawat, perawat gigi, fisioterapis, refraksionis optisien, radiografer, tenaga kefarmasian, okupasi terapis, dan terapis wicara.

Sedangkan penyelenggaraan fasilitas pelayanan kesehatan yang sebelumnya ditujukan bagi sarana pelayanan kesehatan swasta di bidang medik, saat ini tidak membedakan swasta, pemerintah, atau Pemerintah Daerah. Dan terhadap penyelenggaraan fasilitas pelayanan penunjang medik ditambahkan sarana berupa toko alat kesehatan dan usaha mikro obat tradisional.

Dalam rangka mengatur mekanisme perizinan di bidang kesehatan yang komprehensif dan meningkatkan mutu penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah Daerah melalui pemberian izin

Atas dasar pertimbangan dimaksud perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Sleman tentang Perizinan Di Bidang Kesehatan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Jenis tenaga kesehatan yang diatur dalam ketentuan ini bersifat limitatif, kecuali diatur lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan institusi penyelenggaranya adalah institusi yang menyelenggarakan konsultasi keahlian.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Seri B Nomor 2 Lembaran daerah Kabupaten Sleman Tahun 2012

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Klinik pratama dapat berbentuk:

- a. klinik pratama rawat jalan;
- b. klinik pratama rawat inap;
- c. klinik kecantikan tipe pratama.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan:

- a. “*one day care*” adalah perawatan kesehatan dalam jangka waktu paling lama 1x24 jam sesuai dengan kewenangannya.
- b. “*home care*” adalah perawatan kesehatan di rumah pasien.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Klinik utama dapat berbentuk:

- a. klinik utama rawat jalan;
- b. klinik utama rawat inap;
- c. klinik kecantikan tipe utama;
- d. klinik dialisis.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan:

- a. “*one day care*” adalah perawatan kesehatan dalam jangka waktu paling lama 1x24 jam sesuai dengan kewenangannya.
- b. “*home care*” adalah perawatan kesehatan di rumah pasien.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan:

- a. pemerintah adalah pemerintah pusat;
- b. pemerintah daerah, termasuk pemerintah provinsi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Yang dimaksud dengan “laboratorium kesehatan klinik umum pratama” adalah laboratorium yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan spesimen klinik dengan kemampuan pemeriksaan

terbatas dengan teknik sederhana antara lain di bidang hematologi, kimia klinik, mikro biologi klinik, dan parasitologi klinik.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan:

- a. "usaha jamu racikan" adalah usaha yang dilakukan oleh depot jamu atau sejenisnya yang dimilikiperorangan dengan

melakukan pencampuran sediaan jadi dan atau sediaan segar obat tradisional untuk dijual langsung kepada konsumen.

- b. “usaha jamu gendong” adalah usaha yang dilakukan perorangan dengan menggunakan bahan obat tradisional dalam bentuk cairan yang dibuat segar dengan tujuan untuk dijual langsung kepada konsumen.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Seri B Nomor 2 Lembaran daerah Kabupaten Sleman Tahun 2012

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 62